

**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
NOMOR: DK/23/ (1/18)/PTP-2018**

**TENTANG
PENETAPAN PIAGAM (CHARTER) KOMITE AUDIT, KOMITE PENGAWASAN
MUTU, GCG DAN MANAJEMEN RISIKO,
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

- MENIMBANG** : 1. Dewan Komisaris PT. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki Organ Pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasihat maka organ pendukung perlu mempunyai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris;
2. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk Komite untuk membantu melaksanakan pengawasan yang dihadapi oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Bahwa dalam rangka Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dipandang perlu menetapkan Pedoman atau *Charter* Komite, dan yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan Perusahaan.

- MENINGGAT** : 1. Undang-undang nomor:40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor:106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite;

| | | | |
|------|------|------|----|
| 1. ✓ | 2. ✓ | 3. ✗ | 4. |
|------|------|------|----|




3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok nomor 10 tanggal 5 Nopember 2012 yang mengatur Tugas dan fungsi Dewan Komisaris;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.56/3/3/2/PI.II-14 dan Nomor: HK.476/1/7/MTI-2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: SK.03/26/7/1/PBI/PI.III17 dan Nomor: HK.476/26/7/1/MTI-2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KOMITE PENGAWASAN MUTU, GCG DAN MANAJEMEN RISIKO PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

KESATU : Menetapkan Piagam Komite PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini terdiri atas:

- I. Piagam Komite Audit
- II. Piagam Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko

| | | | |
|--|--|--|----|
| 1.  | 2.  | 3.  | 4. |
|--|--|--|----|



- KEDUA : Piagam Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas merupakan pedoman bagi seluruh Komite di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 November 2018

**DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

KOMISARIS UTAMA,



ELVYN G MASASSYA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero);
2. Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Lampiran I
Keputusan Komisaris Nomor: DK/24/11/18/PTP-2018

Piagam Komite Audit
PT Pelabuhan Tanjung Priok

1. Landasan Hukum

- a. Mengutip dari Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa:
 - 1) Komisaris Perseroan wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2) Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris.
- b. Akta Pendirian Nomor 27 Tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan N. M. Diponegoro Pua Upa, S.H., MKn Notaris di Jakarta;
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- d. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Audit di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- d. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
- f. Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir atau diberhentikan dengan hormat.

- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tugas

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- c. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
- d. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP;
- e. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern serta pelaksanaannya;
- f. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- g. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris;
- h. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut;
- i. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
 - 1) Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 2) Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
 - a) Melakukan reviu terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris; jika dianggap perlu
 - b) Melakukan audit investigasi dapat bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
 - 3) Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

4. Kewenangan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:
 - 1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan;
- b. Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan auditor dari BPKP/BPK kepada Dewan Komisaris.
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit dapat bekerja sama dengan SPI;

5. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan dalam perusahaan.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.
- f. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perseroan.

6. Tanggung Jawab

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 2) Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - 3) Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
- c. Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan.

7. Rapat

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- c. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir ;
- e. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

8. Laporan

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite Audit membuat laporan Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.
- c. Laporan Komite Audit sebagaimana tersebut diatas ditandatangani Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit.

9. Akses Kerahasiaan Informasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan baik dari eksternal maupun pihak internal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

10. Rencana Kerja dan Anggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- b. RKA Komite Audit meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang sumbernya Permen BUMN No.12 Tahun 2012 perihal Tugas Komite Audit.

- 2) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran dari RKM yang sumbernya dari Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)*.
- 3) Rencana Kerja Operasi (RKO) merupakan penjabaran setiap langkah dari RKO kepada pembenan biaya, meliputi:
 - a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit;
 - b) Biaya administrasi dan umum;
 - c) Biaya perjalanan dinas (seminar, studi banding dll)
- c. RKA Komite Audit merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan salinan RKA Komite Audit disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.

11. Penghasilan Anggota

- a. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.
- b. Honorarium Anggota Komite Audit maksimal 20% dari gaji Direktur Utama perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung oleh perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Komisaris.

12. Pendidikan Dan Tenaga Penunjang

- a. Pendidikan

Komite dapat mengiriratkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan/*workshop* dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- b. Tenaga Penunjang

Komite atas izin Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

13. Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada perusahaan/perusahaan lain.
 - 3) Anggota Komite dari pada perusahaan.
 - 4) Anggota Komite pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Lampiran II

Keputusan Komisaris Nomor: DK/23/11/13/PTP-2018

Piagam Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara diantaranya menyangkut pembentukan organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk pembentukan Komite Manajemen Risiko.
- c. Akta Pendirian Nomor 27 Tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn Notaris di Jakarta.
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012, tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

- a. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- b. Ketua dan Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko di angkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko adalah Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

- d. Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko dapat berasal dari Anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perusahaan.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko dilaporkan kepada RUPS.
- f. Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko yang merupakan Anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

3. Tujuan Dan Ruang Lingkup Kerja

Piagam ini dimaksud untuk menjelaskan fungsi, tanggung jawab serta tata kelola Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko dalam membantu tugas pengawasan (oversight) Dewan Komisaris dalam hal-hal yang terkait dengan:

- a. Kebijakan Strategis Perseroan, RJPP, RKAP;
- b. Pemantauan atas pelaksanaan Investasi / Capex;
- c. Mengevaluasi risiko utama termasuk metodologi dan ukuran-ukuran;
- d. Mengevaluasi Implementasi Manajemen mutu;
- e. Mengevaluasi implementasi risk management yang efektif;
- f. Mengevaluasi Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

4. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam:

- 1) Melakukan review atas pelaksanaan Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko.

Tugas Bidang Manajemen Risiko antara lain:

- Melakukan review atas kebijakan, prosedur, usulan, dan pelaksanaan RKAP, RJPP dan atau kebijakan strategis bisnis;

- Mendapatkan pemahaman atas Manajemen Risiko Perusahaan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan, pengendalian intern Perusahaan, termasuk kebijakan metodologi dan infrastruktur;
- Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang bertanggung jawab dibidang Manajemen Risiko dan memantau pelaksanaan Manajemen Risiko;
- Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan; mengevaluasi berbagai kebijakan Manajemen Risiko atas permintaan dari Dewan Komisaris;
- Memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan rencana pendidikan berkelanjutan bagi personel dalam bidang Manajemen Risiko; melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan tingkat efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management (ERM)* dalam Perusahaan;
- Melakukan monitoring pelaksanaan investasi/ CAPEX yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Tugas di bidang Pengawasan Mutu antara lain:

- Mendapatkan pemahaman atas Manajemen Mutu Perusahaan yang mencakup berbagai pengawasan yang dilakukan Perusahaan;
- Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Mutu termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang bertanggung jawab dibidang Manajemen Mutu dan memantau pelaksanaan Manajemen Mutu;
- Memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Manajemen Mutu perusahaan.

Tugas di bidang Pengawasan GCG antara lain:

- Mendapatkan pemahaman atas Pelaksanaan GCG Perusahaan yang mencakup berbagai pengawasan yang dilakukan Perusahaan;
- Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan dengan ketentuan GCG dan peraturan yang berlaku, termasuk memantau pelaksanaan tugas divisi yang bertanggung jawab dibidang pengawasan pelaksanaan GCG;
- Memantau dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pelaksanaan GCG Perusahaan;

- 2) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan komlsaris untuk melakukan kajian atas masalah tertentu;
 - 3) Membuat rencana kegiatan dan anggaran komite untuk disampaikan ke Dewan Komisaris.
- b. Komposisi anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari satu atau lebih Anggota Dewan Komisaris dan/atau pihak luar yang independen dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang strategi, Manajemen Risiko, dan investasi serta memahami peraturan perundang-undangan terkait. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko dapat dibantu oleh satu atau lebih staff;
- c. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko harus menjalankan tugas secara obyektif dan independen.

5. Wewenang

Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko berwenang untuk mendapatkan akses informasi secara penuh, bebas termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko.

6. Tata Cara Prosedur Kerja

- a. Pembentukan dan Perubahan
- 1) Dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- b. Komunikasi
- 1) Melakukan koordinasi dan menjaga komunikasi dengan unit-unit terkait di manajemen termasuk dan tidak terbatas pada Keuangan dan Akuntansi, Hukum dan Manajemen Risiko.
 - 2) Melakukan kerjasama dengan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
 - 3) Berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas sehari-hari.

7. Komposisi dan Struktur

- a. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari Anggota Komisaris sebagai Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko dan anggota beserta staf dari tenaga ahli yang bukan Dewan Komisaris;
- b. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko atau anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan berakhir, maka Ketua Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko atau anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko harus diganti oleh anggota Komisaris lainnya;
- c. Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko yang bukan Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite lain di Perseroan;
- d. Penunjukan dan pengangkatan anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko ditakukan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

8. Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko harus yang memiliki integritas, dedikasi, pengalaman dan pemahaman mengenai Manajemen Risiko Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko Perseroan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan termasuk namun tidak terbatas di bidang Pasar Modal dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk penyelesaian tugasnya;
- b. Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggungjawab Komite sesuai peraturan perundang-undangan yang bertaku dan kebijakan internal Perseroan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko harus bersikap independen dan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain;
- d. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko tidak diperkenankan:
 - 1) memiliki hubungan keluarga sedarah dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);

- 2) memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi materiil Perseroan;
- 3) berstatus sebagai Direksi dan karyawan Perseroan dalam kurun waktu 1 {satu} tahun terakhir.

9. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

- a. Sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) bulan dengan Dewan Komisaris dan 3 (tiga) bulan sekali dengan manajemen/divisi terkait;
- b. Rapat dapat berjalan apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dari Komite.
- c. Jika dipandang perlu, dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat.

10. Sistem Pelaporan Kegiatan

Pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Rutin Triwulanan;
- b. Laporan tahunan pelaksanaan tugas;
- c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas yang antara lain memuat temuan, analisa, kesimpulan dan saran;

11. Masa Tugas

Masa Jabatan anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

12. Pendanaan

- a. Mengajukan rencana anggaran setiap awal tahun anggaran;
- b. Rencana anggaran diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- c. Penggunaan anggaran tidak memerlukan persetujuan Manajemen.

13. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris.

14. Lain-Lain

- a. Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Struktural Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Anggota Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris pada Perseroan/perusahaan lain.
 - 2) Sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris pada perusahaan/perusahaan lain.
 - 3) Anggota Komite dari pada perusahaan.
 - 4) Anggota Komite pada Perseroan/perusahaan lain.

15. Penutup

- a. Piagam Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Pengawasan Mutu, GCG dan Manajemen Risiko ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.